



PUTUSAN

Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Zaini Lubis Als Zen
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 31/2 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk.7 Kel.Paya Pasir Kec.Medan Marelan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa M. Zaini Lubis als Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ZAINI LUBIS ALS ZEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZAINI LUBIS ALS ZEIN** dengan pidana penjara selama:
1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : J-00876592 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02771864, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Jefri Ananta.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. ZAINI LUBIS ALS ZEN pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mesjid Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Mesjid Al Mustaqin atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Medan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.40 WIB ketika itu saksi korban Jefri Ananta hendak shalat jumat di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di Jalan Mesjid Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menemui saksi korban dan berkata "œpak jef, pinjam sepeda motormu sebentarlah lalu saksi korban menjawab "œmau ngapain, dan oleh terdakwa mengatakan bahwa rumahnya dilempari orang, kemudian saksi korban mengatakan boleh tapi sebelum selesai shalat jumat sepeda motor sudah kembali kesini, selanjutnya saksi korban memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 helm in warna putih hijau tahun 2011 BK 6581 ACW, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 helm in warna putih hijau tahun 2011 BK 6581 ACW milik saksi korban kepada TONI (belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Kisaran tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jefri Ananta mengalami kerugian senilai Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Kedua.

Bahwa ia terdakwa M. ZAINI LUBIS ALS ZEN pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mesjid Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Mesjid Al Mustaqin atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.40 WIB ketika itu saksi korban Jefri Ananta hendak shalat jumat di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di Jalan Mesjid Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menemui saksi korban dan berkata pak jef, pinjam sepeda motormu sebentarlah lalu saksi korban menjawab mau ngapain, dan oleh terdakwa mengatakan bahwa rumahnya dilempari orang, kemudian saksi korban mengatakan boleh tapi sebelum selesai shalat jumat sepeda motor sudah kembali kesini, selanjutnya saksi korban memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 helm in warna putih hijau tahun 2011 BK 6581 ACW, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 helm in warna putih hijau tahun 2011 BK 6581 ACW milik saksi korban kepada TONI (belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kisaran tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jefri Ananta mengalami kerugian senilai Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRI ANANTA, disumpah menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di Jalan Mesjid Kel. Helvtia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan oleh M. ZAINI LUBIS Als ZEN ;

- Bahwa barang milik saksi korban yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Helm in warna putih hijau tahun 2011, No. Pol BK 6581 ACW, No. Rangka : MH1JBF1188K01810, No. Mesin : JBF1E-1011704 pemilik an. SRI RAHAYU ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.40 saksi berboncengan dengan Pak SUHERI lalu saksi memarkirkan sepeda motor di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di jalan Mesjid Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk shalat Jumat, pada saat itu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menegur saksi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa sedang apa disini lalu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menjawab hendak shalat, dan saksi berpikir terdakwa sudah tobat. Setelah itu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menelpon seseorang agak jauh. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB M. ZAINI LUBIS Als ZEN menjumpai saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, dengan alasan ke rumah karena rumahnya dilempari orang, lalu saksi memberikan dengan alasan sebelum selesai shalat jumat sepeda motor sudah kembali kesini dan memberikan anak kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan saksi dan terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jefri Ananta mengalami kerugian senilai Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
- 2. Saksi SUHERI USMAN, disumpah menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di Jalan Mesjid Kel. Helvtia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan oleh M. ZAINI LUBIS Als ZEN;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Helm in warna putih hijau tahun 2011, No. Pol BK 6581 ACW, No. Rangka : MH1JBF1188K01810, No. Mesin : JBF1E-1011704 pemilik an. SRI RAHAYU;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah JEFRI ANANTA;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.40 saksi berboncengan dengan JEFRI ANANTA lalu saksi korban memarkirkan sepeda motor di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di jalan Mesjid Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk shalat Jumat, pada saat itu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menegur saksi korban, lalu saksi korban bertanya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sedang apa disini lalu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menjawab hendak shalat, dan saksi korban berpikir terdakwa sudah tobat. Setelah itu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menelpon seseorang agak jauh. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB M. ZAINI LUBIS Als ZEN menjumpai saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, dengan alasan ke rumah karena rumahnya dilempari orang, lalu saksi korban memberikan dengan alasan sebelum selesai shalat jumat sepeda motor sudah kembali kesini dan memberikan anak kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan saksi dan terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor dan tidak pernah kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jefri Ananta mengalami kerugian senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa M.Zaini Lubis Als Zein di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di Jalan Mesjid Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan oleh M. ZAINI LUBIS Als ZEN;

- Bahwa barang milik saksi korban yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Helm in warna putih hijau tahun 2011, No. Pol BK 6581 ACW, No. Rangka : MH1JBF1188K01810, No. Mesin : JBF1E-1011704 pemilik an. SRI RAHAYU;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah JEFRI ANANTA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.40 terdakwa sedang berada di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di jalan Mesjid Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan JEFRI ANANTA berboncengan dengan Pak SUHERI lalu JEFRI ANANTA memarkirkan sepeda motor di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di jalan Mesjid Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk shalat Jumat, pada saat itu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menegur JEFRI ANANTA, lalu JEFRI ANANTA bertanya kepada terdakwa sedang apa disini lalu M. ZAINI LUBIS Als ZEN

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab hendak shalat, dan JEFRI ANANTA berpikir terdakwa sudah tobat. Setelah itu M. ZAINI LUBIS Als ZEN menelpon seseorang agak jauh. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB M. ZAINI LUBIS Als ZEN menjumpai JEFRI ANANTA untuk meminjam sepeda motor milik JEFRI ANANTA, dengan alasan ke rumah karena rumahnya dilempari orang, lalu JEFRI ANANTA memberikan dengan alasan sebelum selesai shalat jumat sepeda motor sudah kembali kesini dan memberikan anak kunci sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan JEFRI ANANTA dan terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor dan tidak pernah kembali ;

- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah orangtua istri terdakwa selama 1 (satu) malam dan pada hari Sabtu 30 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa naik sepeda motor ke Kisaran dan menjualnya kepada seorang laki-laki bernama TONI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan/menguntungkan baginya untuk didengar keterangannya pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : J-00876592 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02771864.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa M. Zaini Lubis Als Zen yang identitas lengkapnya telah disebutkan di atas dimana terdakwa selama proses persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa M. Zaini Lubis Als Zen adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa M. Zaini Lubis Als Zen tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa Terdakwa M. Zaini Lubis Als Zen mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa M. Zaini Lubis Als Zen dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa M. Zaini Lubis Als Zen.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana penggelapan (verduistering), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan” diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik, yang dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV mengartikan istilah penggelapan ini sebagai **“geheel donkermaken”** atau sebagai **“uitstraling van lichtbeletten”** yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”, sementara itu Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalah gunaan hak” atau “penyalah gunaan kekuasaan”, akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dalam hubungan satu sama lainnya saling berkaitan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.40 WIB ketika itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jefri Ananta hendak shalat jumat di Mesjid Al Mustaqin yang terletak di Jalan Mesjid Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menemui saksi korban dan berkata “pak jef, pinjam sepeda motormu sebentarla” lalu saksi korban menjawab “mau ngapain”, dan oleh terdakwa mengatakan bahwa rumahnya dilempari orang, kemudian saksi korban mengatakan “boleh tapi sebelum selesai shalat jumat sepeda motor sudah kembali kesini”, selanjutnya saksi korban memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 helm in warna putih hijau tahun 2011 BK 6581 ACW, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 helm in warna putih hijau tahun 2011 BK 6581 ACW milik saksi korban kepada TONI (belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Kisaran tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jefri Ananta mengalami kerugian senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : J-00876592 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02771864 yang adalah milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAINI LUBIS Als ZEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : J-00876592 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02771864, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Jefri Ananta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafrni Arli, S.H., M.H., Martua Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan video conference;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3268/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)